



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

REHABILITASI REMAJA PELAKU KEJAHATAN JALANAN DI YOGYAKARTA

Rara Eka Yurika¹, Nurjannah²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹raraekayurika@gmail.com, ²nurjannah@uin-suka.ac.id

Abstract. Yogyakarta is still in a state of street crime emergency. Data shows that street crime still occurs every year. The perpetrators of street crimes that occur in Yogyakarta are mostly teenagers. Factors that influence the emergence of street crime such as social, psychological, and biological factors. There is a need for rehabilitation for adolescents who commit street crimes. This research aims to find out, describe, and analyze the process of implementing rehabilitation for juvenile street offenders at the Yogyakarta Youth Social Protection and Rehabilitation Center (BPRSR). This research's data collection method uses interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that social workers play a role in advocating in the fields of education and law. The services provided include meeting basic needs, educational activities, psychosocial interventions, resocialization guidance, and mental and spiritual guidance. The rehabilitation implementation process provides assessment and diagnosis activities, case conceptualization and treatment planning, consultation and referral, and prevention and clinical intervention. The rehabilitation process carried out has been successful and has a positive impact on adolescents. The conclusion is that the rehabilitation process consists of several stages and the results have a positive impact on solving juvenile street offenders problems.

Keyword: Rehabilitation; Juvenile Street Offenders; Yogyakarta.

Abstrak. Yogyakarta masih dalam kondisi darurat kejahatan jalanan. Data menunjukkan bahwa masih terjadi tindak kejahatan jalanan di setiap tahunnya. Pelaku tindak kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta sebagian besar merupakan remaja. Faktor yang mempengaruhi munculnya tindak kejahatan jalanan seperti faktor sosial, psikologis, dan biologis. Perlu adanya rehabilitasi untuk remaja tindak kejahatan jalanan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan rehabilitasi remaja yang terlibat tindak kejahatan jalanan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta. Metode pengumpulan data penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan melakukan advokasi di bidang pendidikan dan hukum. Layanan yang diberikan yakni berupa pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan pendidikan, intervensi psikososial, bimbingan resosialisasi dan bimbingan mental dan spiritual. Proses pelaksanaan rehabilitasi mencakup kegiatan asesmen dan diagnosis, konseptualisasi kasus dan perencanaan penanganan, konsultasi dan rujukan dan pencegahan dan intervensi klinis. Proses rehabilitasi yang dilakukan telah berhasil dan memberikan dampak positif kepada remaja. Kesimpulannya yakni proses rehabilitasi yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap dan hasil dari proses rehabilitasi tersebut berdampak positif dalam menyelesaikan masalah remaja pelaku kejahatan jalanan.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Remaja Pelaku Kejahatan Jalanan; Yogyakarta.



PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku yang tidak berkemanusiaan dan melanggar atau menentang kaidah hukum yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yakni kejahatan jalanan. Yogyakarta sedang berada dalam kondisi darurat kejahatan jalanan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya jumlah kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4), yang menjelaskan mengenai perlindungan HAM mengklasifikasikan kejahatan jalanan termasuk pelanggaran HAM ringan jika berupa tindakan penganiayaan dan aksi kekerasan. Kejahatan jalanan dapat termasuk dalam pelanggaran HAM berat jika sampai membuat korban meninggal dunia (Rofifah et al., 2023).

Kejahatan jalanan dapat berbentuk pembegalan, penjambretan, pencurian, perampokan, curanmor (pencurian sepeda motor), pembunuhan, narkoba, penipuan, perbuatan asusila, dan lain sebagainya (Masturi, 2023). Kejahatan jalanan sering terjadi di Yogyakarta adalah *klitih*. *Klitih* berasal dari Bahasa Jawa yang dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas jalan-jalan mencari angin (Wicitra et al., 2023). Jika ditinjau dari bahasa asli, *klitih* ini menggambarkan kegiatan yang positif. Faktanya saat ini, *klitih* digunakan sebagai penyebutan aksi kejahatan jalanan yang ada di Yogyakarta. Aksi *klitih* ini identik dengan aksi vandalisme dan kekerasan yang pelakunya adalah pelajar dan remaja di Yogyakarta (Rakhmawati et al., 2022).

Polda DIY melaporkan bahwa jumlah kasus dan pelaku *klitih* di DIY dalam rentang tahun 2020-2021 meningkat. Pada tahun 2020, polisi mendata adanya 52 kasus *klitih* dengan jumlah pelaku 91 orang yang telah berhadapan dengan pengadilan, dan pada tahun 2021, terjadi peningkatan kasus menjadi 58 kasus dengan jumlah pelaku 102 orang yang diproses. Menurut laporan Harian Jogja di atas, sebanyak 80 orang pelaku *klitih* pada tahun 2021 berstatus sebagai siswa. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX meminta polisi untuk memproses dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku *klitih* tanpa memperhatikan usianya (Isnawan, 2023).

Sebagian besar pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta adalah remaja. Remaja merupakan periode transisi perkembangan dari tahap anak-

anak menuju tahap kedewasaan. Menurut George Herbert Mead, masa remaja disebut sebagai masa *Game Stage*, yakni masa pencarian jati diri dan identitas diri melalui proses bermain dan bersosialisasi (Jatmiko, 2021). Jika remaja tidak memiliki kontrol diri, maka remaja berpotensi memiliki perilaku yang menyimpang (*juvenile delinquent*) (Sulisrudatin, 2020). Pendapat tersebut didukung oleh Hurlock (1990) yang menyatakan bahwa remaja merupakan usia yang bermasalah (Harahap & Sulhin, 2022).

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja, seperti faktor sosial, psikologis, dan biologis. Faktor sosial termasuk lingkungan sehari-hari remaja. Lingkungan ini juga meliputi aspek ekonomi, budaya, dan gaya asuh. Faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap motivasi tindak kejahatan jalanan. Faktor psikologi mencakup unsur-unsur *mens rea*, yakni keadaan pikiran remaja. Faktor psikologi ini juga berkorelasi dengan faktor biologis remaja. Faktor biologis merupakan faktor yang terdiri dari seluruh pemrosesan biologis remaja, seperti kesehatan (Hartanto, 2022). Selain itu, remaja pelaku tindak kejahatan jalanan sebagian besar dikarenakan masalah psikologis yang dialami, seperti kegagalan dalam kontrol diri, merasa bingung dan cemas, gagalnya proses pencarian jati diri, perasaan tegang, ketidakmampuan dalam mengekspresikan emosi, khawatir, dan kegagalan meregulasi emosi dan diri (Lubis et al., 2023).

Teori Belajar (*Social Learning Theory*) oleh Ronald Akkers dapat digunakan untuk meninjau mengenai kasus remaja yang melakukan tindak kejahatan jalanan. Teori ini memiliki asumsi bahwa individu akan berperilaku sesuai dengan pengaruh pengalaman belajar, pengalaman nilai-nilai bermasyarakat, dan penghargaan di masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa internalisasi dan percontohan perilaku oleh lingkungan (respon dan reaksi masyarakat, keluarga, orang dewasa) yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja oleh remaja akan mencerminkan perilaku remaja tersebut. Teori ini juga menjadi dasar asumsi alasan remaja yang melakukan tindak kejahatan jalanan dikarenakan faktor lingkungan rumah yang telah menormalisasi perilaku tersebut (Sulisrudatin, 2020).

Terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk merekonstruksi persoalan sosial dan psikologis pada remaja, yakni melalui proses rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 91 Ayat (3) Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan yang dilakukan secara terpadu, yang meliputi aspek fisik, mental maupun sosial agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali merasakan fungsi sosial dalam berkehidupan masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2012).

Proses rehabilitasi bertujuan untuk membangun kembali rasa percaya diri, kekuatan, dan *social support* (Widodo, 2019). Pendapat lain mengungkapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi juga memiliki beberapa tujuan lain, seperti melakukan perlindungan kepada individu agar dapat berfungsi kembali di lingkungan sosial, memberikan bantuan kepada individu untuk menyelesaikan masalah yang dialami, memberikan bantuan dan pendampingan agar individu dapat berubah dan berkembang menjadi lebih baik, dan memberikan layanan bimbingan keterampilan atau vokasional agar dapat kembali berkecimpung di lingkungan masyarakat (Widodo, 2019).

Salah satu balai pusat rehabilitasi remaja yang terdapat di Yogyakarta yakni BPRSR. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan balai yang mewadahi para remaja yang tidak menerima pendidikan (Yuniarti & Arif, 2022). BPRSR merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfokus pada program pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan remaja yang bermasalah sosial (Nurrohmah & Subiyantoro, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, rehabilitasi menjadi suatu hal yang penting dalam proses pemulihan remaja tindak kejahatan jalanan. Keberhasilan proses rehabilitasi sangat penting untuk mencegah remaja tindak kejahatan jalanan mengulangi tindak kriminal. Proses rehabilitasi menjadi hal krusial bagi penyembuhan psikologis

remaja tindak kejahatan jalanan, maka dari itu perlunya pengkajian lebih luas mengenai proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan proses rehabilitasi yang dilakukan untuk menangani remaja tindak kejahatan di Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk rujukan dan saran perbaikan pelaksanaan rehabilitasi untuk remaja yang terlibat tindak kejahatan jalanan.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi yang digunakan yakni teknik observasi non-partisipan. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan yang dilaksanakan di balai rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Proses wawancara dilakukan dengan koordinator pekerja sosial balai rehabilitasi. Teknik dokumentasi yang digunakan yakni dokumen sekunder. Dokumen sekunder merujuk pada informasi sumber tertulis yang memuat informasi yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan cara menemukan tema-tema muncul dari kumpulan data yang diperoleh. Argumen penggunaan analisis tematik didasarkan pada tujuan penelitian, yakni untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan proses rehabilitasi yang dilakukan untuk menangani remaja tindak kejahatan jalanan.

HASIL DAN DISKUSI

Asesmen dan Diagnosis

Proses rehabilitasi anak yang terlibat tindak kejahatan jalanan dimulai dengan permintaan persetujuan untuk mengikuti seluruh aturan yang ada di balai rehabilitasi, sehingga tidak ada kontrak terkait dengan durasi rehabilitasi yang disepakati. Setelah itu, akan dilakukan identifikasi awal. Proses identifikasi awal dilakukan oleh bagian teknis di pelayanan rehabilitasi sosial.

Proses identifikasi dilakukan dengan memberikan blangko *pretest* kepada remaja. Selain menggunakan *pretest*, proses identifikasi awal ini juga melibatkan sistem sumber.

Sistem sumber membantu pekerja sosial untuk mendapatkan informasi terkait remaja. Sistem sumber ini yakni penyidik, orang tua remaja, dan sekolah. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 21 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Pemerintah Indonesia, 2012). Selain itu, proses identifikasi awal ini juga dilakukan *screening* indikasi adanya gangguan penyalahgunaan obat.

Setelah melakukan proses identifikasi awal, pekerja sosial melakukan asesmen pada anak. Asesmen awal digunakan untuk menentukan skala prioritas intervensi yang akan dilakukan. Pada proses ini, pekerja sosial juga mulai memetakan masalah-masalah anak. Apabila anak bermasalah di aspek spiritual, maka pekerja sosial mulai menyiapkan tim instruktur di bidang spiritualitas. Jika anak bermasalah pada segi psikologisnya, maka pekerja sosial akan merekomendasikan ke tim psikolog. Apabila anak bermasalah psikososial, maka yang menangani adalah pekerja sosial.

Proses asesmen juga mengidentifikasi mengenai sumber masalah individu. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terdahulu, menghasilkan bahwa proses asesmen tidak hanya mengidentifikasi masalah individu, namun juga mengidentifikasi kebutuhan individu terhadap suatu layanan (Ridwan & Suteja, 2020). Pekerja sosial memetakan sumber masalah individu, seperti masalah yang berhubungan dengan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konselor dalam merancang intervensi. Jika remaja bermasalah dengan orang tua, maka proses intervensi juga akan melibatkan orang tua, sedangkan jika anak bermasalah di lingkungan sekolah, maka proses intervensi akan melibatkan pihak sekolah.

Hasil asesmen yang telah dilakukan digunakan untuk pertimbangan dalam merancang rencana intervensi. Maka dari itu, asesmen juga disebut sebagai kunci penting yang membuka informasi secara komprehensif dan yang digunakan sebagai landasan penetapan diagnosis (Halik et al., 2024). Rencana intervensi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pada proses ini, pekerja sosial sebagai manajer kasus yang mendistribusikan kasus ke sumber daya yang ada. Contohnya, apabila remaja memiliki masalah fisik, maka pekerja sosial akan merekomendasikan pada dokter.

Proses asesmen tidak hanya dilakukan di awal, namun juga akan dilakukan sepanjang proses intervensi. Terdapat penelitian sebelumnya yang mendukung pola tersebut, bahwa pelaksanaan asesmen dalam proses reintegrasi tidak hanya dilakukan di awal saja, namun juga dilakukan dalam kurun waktu selama individu mengikuti program (Azzahroo et al., 2020). Remaja yang telah selesai mengikuti suatu intervensi, maka akan diasesmen kembali untuk mengetahui kebutuhan remaja lebih lanjut. Asesmen lanjutan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil catatan intervensi yang telah dilakukan.

Tools yang digunakan dalam proses asesmen adalah blangko hasil pengembangan yang dilakukan oleh balai rehabilitasi. Blangko ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi remaja, sehingga difokuskan pada kasus tindak kejahatan jalanan. Hasil asesmen kebanyakan mengerucut pada kurangnya internalisasi nilai spiritual dan masalah psikososial. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang menggunakan formulir yang dikembangkan oleh UPT Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dalam mengetahui identitas, mengetahui, dan memahami identitas dan permasalahan remaja (Nazira & Nawangsari, 2022).

Proses diagnosis dilaksanakan dengan bekerja sama dengan sistem sumber. Terdapat dua kategori sistem sumber, yakni sistem sumber

formal dan sistem sumber informal. Sistem sumber formal yakni terkait dengan pemerintah, seperti BNN, Kemenag, dll. Sistem sumber informal yakni sistem sumber yang tidak terkait dengan pemerintah, seperti orang tua, lingkungan pertamanan, dan lingkungan sosial. Proses tersebut sesuai dengan hasil penelitian terkait proses reintegrasi korban penyalahgunaan Napza yang juga melakukan analisis sistem sumber yang terdiri dari sistem sumber informal (keluarga, teman, kerabat, tetangga), sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan (Azzahroo et al., 2020).

Proses diagnosis ini juga mempertimbangkan sistem sumber dari pribadi anak sendiri. Kasus yang sering muncul yakni kurangnya kemampuan anak dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki, sehingga anak tidak dapat mengembangkan potensinya. Kasus lain yang ditemukan yakni kurangnya kompetensi dan kesadaran kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, meskipun sebenarnya anak tersebut memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

Konseptualisasi Kasus dan Perencanaan Penanganan

Konseptualisasi kasus diawali dengan mengonfirmasi dan memastikan bahwa informasi mengenai remaja telah lengkap. Kelengkapan ini juga termasuk hasil asesmen yang telah dilakukan. Kelengkapan informasi ini digunakan sebagai dasar dalam membuat skema atau pemetaan kasus. Pemetaan kasus ini dilakukan sebagai proses awal dalam merancang intervensi.

Perencanaan intervensi dilakukan oleh pekerja sosial, karena pekerja sosial berperan sebagai *case manager*. Berdasarkan hasil penelitian kajian yang telah dilakukan, pekerja sosial sebagai *case manager* berarti pekerja sosial berperan dalam mengkoordinasikan pelayanan yang dibutuhkan individu (Niam, 2023). Secara lebih rinci, penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa manajemen kasus yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan individu dan keluarga serta melakukan proses perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi, dan advokasi jenis-jenis layanan yang dibutuhkan (Oktaviyani & Sokhivah, 2024).

Proses perencanaan intervensi juga mempertimbangkan hasil skala prioritas yang telah dilakukan. Hasil skala prioritas tersebut digunakan sebagai pertimbangan rencana intervensi yang akan dilakukan. Seperti halnya anak yang membutuhkan penanganan di bidang spiritual, maka perencanaan intervensi dilakukan dengan berkolaborasi dengan instruktur ahli bidang spiritual.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian eksplorasi peran pekerja sosial dalam pemulihan pecandu Napza yang menghasilkan bahwa proses perencanaan intervensi dilakukan dengan merancang beberapa alternatif program yang akan dibutuhkan. Output dari perencanaan intervensi ini yakni pengembangan rencana intervensi yang mencakup rencana intervensi dengan tujuan jangka pendek dan rencana intervensi dengan tujuan jangka panjang, dan metode yang akan dilakukan. Individu juga harus terlibat aktif dalam penyusunan intervensi dengan pekerja sosial untuk menyepakati jadwal intervensi, dan memantapkan komitmen dalam mengikuti program rehabilitasi. Penentuan jadwal ini juga harus disesuaikan dengan dinamika kelompok dan kebutuhan individu (Hulu et al., 2021).

Terdapat beberapa hambatan ketika melakukan perencanaan intervensi. Salah satunya ketika ada data atau informasi yang kurang. Terkadang, terdapat beberapa sistem sumber yang kurang mendukung dalam pemberian informasi. Kurangnya data tersebut pasti akan mempengaruhi perancangan intervensi, sehingga dimungkinkan perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan aktual. Maka dari itu, data dari masing-masing sistem sumber menjadi suatu hal yang penting dalam proses konseptualisasi kasus dan perencanaan intervensi.

Hambatan yang terjadi tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang terkait dengan peran konselor adiksi dalam rehabilitasi sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat proses rehabilitasi sosial

adalah kurangnya dukungan dari pihak keluarga. Contoh yang terjadi seperti, adanya keluarga cenderung tidak mendukung proses pemulihan, keluarga jarang melakukan kunjungan, keluarga menutupi masalahnya dan tidak kooperatif (tidak terbuka), keluarga tidak peduli, keluarga menganggap bahwa masalah itu adalah "aib", keluarga tidak mendukung permasalahan remaja, dan keluarga enggan melakukan kerjasama dalam proses konsultasi maupun rujukan (Ikawati & Mardiyati, 2019).

Konsultasi dan Rujukan

Konsultasi individu dilakukan dengan mempertimbangkan masalah setiap remaja. berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa konsultasi merupakan program layanan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memberikan saran, nasihat, arahan dan bimbingan kepada individu sebagai upaya identifikasi lanjutan dan memecahkan masalah individu (Rahmad, 2019). Jika anak memiliki masalah pada aspek psikologisnya, maka anak tersebut akan dirujuk kepada psikolog agar dapat melaksanakan proses konseling individu. Begitu juga jika anak memiliki permasalahan dengan keluarga, maka keluarga akan diundang untuk proses konseling.

Proses konsultasi untuk orang tua dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sehingga orang tua minimal sekali harus bertemu dengan psikolog untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan anaknya. Maka dari itu, pelaksanaan konsultasi ini melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, pekerja sosial, orang tua, dan instruktur ahli terkait. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai strategi pelayanan rehabilitasi anak berhadapan hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), konsultasi keluarga ini dilakukan sebagai proses komunikasi dan penyampaian informasi yang dapat dilakukan melalui telepon dan atau ketika keluarga berkunjung langsung ke panti sosial (Maghfiroh & Pratiwi, 2019).

Konsultasi dengan masyarakat dilaksanakan melalui program sosialisasi di kelurahan atau kecamatan. Masyarakat juga dapat berkunjung ke balai rehabilitasi untuk mendapatkan informasi mengenai layanan yang ada di balai rehabilitasi.

Masyarakat juga melakukan konsultasi *by phone*. Namun, balai rehabilitasi tidak menyediakan jadwal khusus pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat, namun masyarakat diperbolehkan untuk langsung datang ke balai rehabilitasi. Konsultasi dengan masyarakat dilakukan sebagai sarana memberikan informasi terkait dengan layanan-layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk remaja. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu mengenai peran konselor adiksi yang salah satunya adalah sebagai konsultan dengan masyarakat yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi, solusi, dan langkah-langkah proses rehabilitasi sosial Napza (Ikawati & Mardiyati, 2019).

Proses rujukan dilakukan dengan mempertimbangkan kasus. Rujukan dilakukan jika kasus sudah tidak dapat ditangani oleh sumber daya yang ada di balai rehabilitasi. Sebelum memutuskan untuk melakukan rujukan, tim ahli dan sistem sumber akan mengadakan *case conference*. *Case conference* ini merupakan proses diskusi untuk menyepakati proses dan tempat rujukan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai proses reintegrasi korban penyalahgunaan NAPZA menjelaskan bahwa *case conference* (pembahasan kasus) ini juga dilakukan untuk menentukan perencanaan proses reintegrasi (Azzahroo et al., 2020).

Penentuan putusan rujukan tidak dapat diputuskan secara mandiri oleh pekerja sosial, namun proses rujukan harus melalui pertimbangan tim dan keputusan bersama. Proses tersebut hampir sama dengan pelaksanaan konseling. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai model konseling teman sebaya, proses rujukan atau alih tangan kasus (referral) dilakukan dengan melakukan konferensi kasus (*case conference*) terlebih dahulu (Romiaty et al., 2022).

Intervensi Klinis

Intervensi klinis dilakukan dengan melakukan konseling individu, konseling kelompok, dan konseling keluarga. Konseling individu dilaksanakan jika anak memerlukan bantuan khusus terkait dengan aspek psikologisnya. Konseling kelompok dilaksanakan secara klasikal yang dilaksanakan setiap pagi yang

dinamakan sebagai *morning meeting*. Program konseling kelompok secara klasikal dilakukan dengan cara refleksi dan evaluasi diri. Remaja dihimbau untuk menuliskan seluruh kegiatannya yang dilakukan dalam sehari. Setelah itu, remaja dihimbau untuk saling merefleksikan dan mengevaluasi pekerjaan satu sama lain. Program ini dilakukan untuk membentuk hubungan yang positif, menurunkan sifat egois, dan mendiskusikan isu-isu terkait yang sedang terjadi. Intervensi kelompok lainnya yakni pelaksanaan ibadah, seperti sholat dan intervensi yang menggunakan media film yang dilaksanakan setiap Sabtu malam. Intervensi juga dilakukan dengan keluarga yang dilakukan *by phone* ataupun *home visit*. Pelaksanaan intervensi juga dilaksanakan dengan menggunakan media. Terdapat beberapa media yang digunakan seperti media film, musik gamelan, *band*, dan gerak dan tari.

Berdasarkan penelitian terdahulu menekankan bahwa pelaksanaan intervensi pada layanan rehabilitasi juga harus mempertimbangkan keterlibatan pekerja sosial dengan remaja. Keterlibatan ini bisa disebut dengan *engagement*. *Engagement* merupakan suatu pembentukan hubungan profesional antara pekerja sosial dengan remaja. Hubungan ini dilandaskan dengan berbagai aspek dan tujuan yang jelas. Selain itu, hubungan ini juga melibatkan komitmen, pemenuhan standar etika praktik, kehangatan, kejujuran, keterbukaan, empati, dan kepercayaan (Oktaviyani & Sokhivah, 2024).

Pelaksanaan intervensi yang dilakukan di BPRSR Yogyakarta juga membutuhkan *engagement* yang kuat antara pekerja sosial dan remaja. Proses penguatan *engagement* ini dilakukan dan dibiasakan dengan cara memberikan remaja contoh *attitude* yang baik. *Engagement* yang terbentuk antara pekerja sosial dan remaja cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kemauan secara pribadi remaja untuk menemui pekerja sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa remaja biasanya menemui pekerja sosial untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'an dan bertanya terkait dengan informasi yang dibutuhkan.

Teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah psikososial remaja tindak kejahatan jalanan adalah teknik *activity daily living* (ADL). ADL bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku remaja agar peduli dengan dirinya, lingkungannya, dan membangun *autonomy* dan kepercayaan diri. Teknik ADL ini digunakan dengan asumsi bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan jalanan akan lebih mudah diberikan pembelajaran dengan sistem *learning by doing* daripada secara klasikal di kelas. *Activity daily living* merupakan suatu teknik terapi aktivitas harian yang melibatkan latihan fisik, latihan aktivitas sehari-hari, dan terapi diskusi dengan memberikan peluang untuk dapat berinteraksi sosial dengan baik (Suhelmi et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, disebutkan bahwa pelaksanaan teknik *activity daily living* berpengaruh terhadap kualitas hidup individu. Hal tersebut dikarenakan kualitas hidup individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor fisik, faktor sosial, dan faktor psikologis (Supriyanto & Peristiowati, 2023). Berdasarkan hasil analisa bivariat yang dilakukan penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa kualitas hidup individu dapat dilihat dari nilai budaya, tujuan dan harapan hidup, fokus hidup, dan standar hidup. Aktivitas sehari-hari individu akan berkontribusi terhadap kualitas hidup individu karena kualitas hidup terdiri dari empat domain utama, yakni kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, interaksi sosial, dan hubungan dengan lingkungan (Hirosehaya et al., 2024). Selain itu, berdasarkan hasil temuan penelitian, faktor sosial dan lingkungan berkontribusi dalam peningkatan motivasi individu untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminal (Hasan, 2023).

Teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah spiritual dan mental remaja tindak kejahatan jalanan yakni menggunakan inovasi program PETINGQAH. PETINGQAH (Peningkatan Iman dan Taqwa) merupakan program inovasi balai rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas remaja tindak kejahatan jalanan. Program PETINGQAH ini seperti pelaksanaan puasa Senin-Kamis, sholat tahajud, wudhu, sholat, tahfidz dan kegiatan

keagamaan lainnya. Program ini merupakan jawaban dari hasil asesmen yang menyatakan bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan masih kurang dalam segi spiritualitasnya.

Program tersebut selaras dengan program yang dilakukan di Loka Rehabilitasi Nasional Kalianda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Loka Rehabilitasi Narkotika Nasional Kalianda menghasilkan bahwa program peningkatan spiritual dengan kegiatan kegiatan keagamaan bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa dan mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif (Halik et al., 2024).

Penelitian terdahulu juga menyoroti intervensi terkait masalah mental dan spiritual remaja di Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Cirebon. Inovasi yang dilakukan yakni melaksanakan bimbingan mental spiritual. Bimbingan mental dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait dengan kedisiplinan dan pengembangan mental. Bimbingan spiritual yang diberikan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode Islam, seperti metode *bil-hikmah*, metode *bil-mauidzah hasanah*, demonstrasi, dan pembiasaan (Muna et al., 2024).

Inovasi intervensi ini telah berhasil dalam memberikan dampak positif terhadap remaja. dampak tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua perubahan, yakni perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal terlihat pada motivasi untuk berubah menjadi lebih baik, memiliki sikap yang positif, memiliki kemampuan dalam manajemen waktu, peningkatan tanggung jawab, dan adanya kesadaran budaya. Perubahan secara eksternal dapat dilihat dari perilaku disiplin melakukan sholat, kebiasaan membaca al-qur'an dan doa, bersikap sopan dan santun, dan memiliki empati dan peka terhadap kondisi lingkungan (Muna et al., 2024).

Hasil Intervensi

Intervensi masalah psikososial dan spiritual yang dilaksanakan menghasilkan dampak yang positif. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terdapat remaja yang telah melaksanakan tugas kerja. Tugas kerja yang dilaksanakan membuktikan bahwa intervensi

menggunakan teknik ADL berhasil dan berdampak baik. Hasil intervensi dengan masalah spiritual juga menghasilkan dampak yang baik. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi bulanan yang dilaksanakan sejak pertama kali program PETINGQAH dikembangkan. Program PETINGQAH dapat membantu remaja dengan tindak kejahatan jalanan membangun habit yang lebih baik. Habit lebih baik tersebut dibuktikan dengan meningkatnya antusias remaja dalam menghafal Al-Qur'an. Program PETINGQAH ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi individu dalam meregulasi dirinya dalam melakukan strategi koping. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa suksesnya intervensi yang dilakukan juga dipengaruhi oleh proses kerjasama, inovasi, dan kedisiplinan yang dilakukan oleh pekerja sosial (Muna et al., 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni masalah yang dialami remaja tindak kejahatan jalanan terletak pada aspek spiritual dan psikososial. Terdapat beberapa proses rehabilitasi bagi anak tindak kejahatan jalanan, yakni proses identifikasi awal, asesmen dan diagnosis, konseptualisasi kasus, perencanaan intervensi, konsultasi, rujukan, dan proses intervensi. Lebih spesifik, ditemukan bahwa teknik intervensi yang digunakan untuk menangani masalah psikososial adalah teknik *activity daily living* (ADL), sedangkan teknik intervensi yang digunakan untuk masalah spiritual yakni program PETINGQAH. Program tersebut telah diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap remaja dengan tindak kejahatan jalanan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan intervensi rehabilitasi secara praktis, khususnya pada praktik intervensi yang digunakan untuk meningkatkan spiritualitas remaja pelaku kejahatan jalanan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika psikologis remaja pelaku kejahatan jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahroo, S. F., Susilowati, E., & Hambali, E. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan NAPZA di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2), 156–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.311>
- Halik, A., Apriyanti, E., Aini, Z., Sari, M., & Siagian, K. (2024). Pendekatan Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Remaja Pengguna Narkoba di Loka Rehabilitasi Narkotika Nasional Kalianda. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 06(01), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.8959>
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *DEVIANCE: Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86–101. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- Hartanto. (2022). Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency). *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset Dan Kjian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.2211/jrkhm.v1i1.1>
- Hasan. (2023). *Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. 245–252.
- Hirosehaya, D., Zulfitri, R., & Sari, N. Y. (2024). Hubungan Kemampuan Activity of Daily Living Dengan Kualitas Hidup pada Lansia Hipertensi di Wilayah Pesisir. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1), 303–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.1858>
- Hulu, B. F. N. J., Putri, M., & Ritonga, F. U. (2021). Peran Pekerja Sosial dalam Mendukung Proses Pemulihan di Panti Rehabilitasi NAPZA Medan Plus. *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 2(7), 1–7. <https://doi.org/10.9765/Krepa.V2i7.3784>
- Ikawati, & Mardiyati, A. (2019). Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3), 251–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v43i3.2139>
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(2), 249–378. <http://ejurnal.uharajaya.ac.id/index.php/KRTHA%0APencegahan>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan Remaja klitih yang Mengarah Pada konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480.129-150>
- Lubis, I., Lessy, Z., & Sibyan, A. L. (2023). Remaja, Kekerasan, dan Pendidikan Keluarga: Klitih Phenomena di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman*, 2, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jpk.k.v2i1.1316REMAJA>
- Maghfiroh, S. A., & Pratiwi, P. H. (2019). Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 8(1), 61–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35569>
- Masturi, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 335–350. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0APerlindungan>
- Muna, N., Muslimin, N. M., & Himmawan, D. (2024). Bimbingan Mental Spiritual pada Remaja Binaan di Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Cirebon. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(2), 575–583. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.1361
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775iden>
- Niam, M. (2023). Peran Pekerja Sosial dalam Program Assertive Community Treatment (ACT) bagi Orang Skizofrenia. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 4(1), 56–70.
- Nurrohmah, & Subiyantoro. (2020). Kecenderungan Pola Perilaku Agresif dan Eksplosif Remaja (Study Kasus Perilaku Delikueni Pelajar di Yogyakarta, Perspektif Sosio-Religius-Edukatif). *TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 106–125.

- Oktaviyani, H., & Sokhivah. (2024). Manajemen Kasus Bagi Anak Autis Di Unit Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas (ULRS APD) Sentra Mulya Jaya Jakarta. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 221-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.62>
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. www.bphn.go.id
- Rahmad. (2019). Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 17-27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/0.878932>
- Rakhmawati, S. M., Kristianingsih, D., Noviana, J., Pratama, A. A., & Supartiningsih. (2022). Melacak Kebutuhan Rekognisi Pelajar dalam Aksi Klitih di Kota Yogyakarta: Sebuah Tinjauan Eksistensialisme. *Media Komunikasi FPIPS*, 21(2), 211-220. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkfis.v21i2.45792>
- Ridwan, R. D., & Suteja, J. (2020). Proses Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Memberikan Bimbingan Karier pada Klien Binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Palimanan Cirebon. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 3(2), 167-176. <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/prophetic.v3i2.7592?domain=https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id>
- Rofifah, F. P., Santoso, A. P. A., Sarifah, A., Kahesti, D., Ijlal, F., Putri, A., Athalia, H., Novian, H., Arneta, M., Sekar, R., Mawardany, R., & Zlaykha, S. (2023). Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(06), 469-474. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/index>
- Romiaty, Apriatama, D., Pangestie, E. P., Syaharani, A. F., & Hutajulu, L. (2022). Model Konseling Teman Sebaya untuk Mahasiswa dengan Menggunakan Aplikasi WhatsApp. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5157-5165. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3065>
- Suhermi, Ramli, R., & Caing, H. (2021). Pengaruh Terapi Activity Daily Living terhadap Pemulihan Pasien Halusinasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(4), 54-57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf12i114>
- Sulisrudatin, N. (2020). Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(21-11), 57-67.
- Supriyanto, & Peristiowati, Y. (2023). Pengaruh Activity Daily Living dan Status Kognitif terhadap Kualitas Hidup Lansia di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Glenmore, Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(6), 167-172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf14nk133>
- Wicitra, M., Murtiningsih, B. S. E., & Catharina, C. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Klitih pada Kanal Berita Lokal dan Nasional. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(1), 32-50.
- Widodo, A. (2019). Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial. *Bina Al-Ummah*, 14(2), 85-104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/bu.v14i2.5627>
- Yuniarti, E., & Arif, D. B. (2022). Penanaman Karakter Religius Remaja Putus Sekolah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(1), 145-151. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i1.22413>